

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang bersifat wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara untuk pengeluaran negara, yang sifatnya dapat dipaksakan dengan berdasar pada ketentuan undang-undang dan tidak ada kontraprestasi yang dirasakan secara langsung. Berdasarkan wewenangnya, pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet (Mardiasmo, 2018). Dikutip dari Juliarini (2020), dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang utama dan menjadi penyokong kuat dalam APBD. Kemandirian suatu daerah dapat tercermin dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, sehingga pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkannya.

Selain dilakukan optimalisasi dari sisi kepatuhan pembayaran oleh wajib pajak, pendapatan perpajakan juga harus dilakukan optimalisasi dari sisi pengelolaan dan pencatatannya. D Amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka kepentingan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pendapatan perpajakan yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah akan tercermin dalam struktur LKPD. Dilihat dari sisi akuntansi, pendapatan perpajakan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah yang didahului surat ketetapan dan belum diterima pembayarannya hingga akhir periode pelaporan maka akan diakui sebagai piutang pajak sesuai dengan prinsip akrual (Mulyana, 2014). Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16, nilai piutang tersebut didapatkan dengan melakukan inventarisasi surat ketetapan pajak yang belum dilunasi hingga akhir periode. Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, di dalam pengelolaan piutang pajak terdapat penilaian kualitas piutang sebagai faktor penentuan besaran penyisihan piutang sehingga nilai piutang yang tersaji di dalam Neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Selain itu, pengelolaan piutang akan menjadi semakin kompleks dengan adanya kondisi lebih bayar dan kurang bayar atas kewajiban pajak yang juga berpengaruh terhadap nilai piutang pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan tertib, efisien, efektif, serta taat terhadap peraturan undang-undang sesuai dengan asas umum yang berlaku. Hal tersebut berlaku untuk semua unsur keuangan

daerah, termasuk akuntansi piutang. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan sebagai salah satu alat pengendalian serta evaluasi kinerja untuk pemerintah daerah dan unit kerja di bawahnya, sehingga LKPD yang dihasilkan harus berkualitas dan akuntabel (Wati, 2014). Ketidaksesuaian pengelolaan akuntansi piutang pajak daerah dengan standar yang berlaku dan kesalahan dalam pengukuran akibat adanya kompleksitas transaksi dapat menimbulkan potensi kerugian (Ramadhan, 2021). Dengan demikian, akuntansi piutang pajak daerah harus mendapatkan perhatian lebih mengingat kemanfaatannya bagi pemerintah dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Wati, 2014).

Berdasarkan informasi data keuangan komparasi mulai tahun 2016 hingga 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, nilai piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami peningkatan sebesar 11,33%, sedangkan nilai penyisihan piutang pajak mengalami peningkatan sebesar 10,61%. Sebaliknya, didapatkan fakta bahwa nilai pendapatan pajak daerah tahun 2020 tampak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Fakta lainnya juga diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Zaini, dalam *Trusted Indonesian Tax News Portal*, nilai piutang PBB P2 sampai dengan Juni 2021 mencapai angka senilai 410 miliar yang merupakan akumulasi tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dan menilai bahwa angka tersebut tidak wajar.

Penelitian terdahulu terkait akuntansi piutang telah dilakukan oleh Perawati Ganing (2019) dalam karya tulisnya yang berjudul “Analisis Pengakuan dan

Pengukuran Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo”. Penelitian tersebut mengemukakan bagaimana praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo serta basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan di atas, penulis tertarik untuk mengupas lebih dalam terkait akuntansi piutang pajak daerah dengan membuat karya tulis yang berjudul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Piutang Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Karya tulis tersebut akan mengkaji bagaimana praktik akuntansi piutang pajak daerah yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapannya serta akan dibandingkan dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Selain itu, juga dilakukan perbandingan antara pengelolaan piutang pajak daerah tahun 2019 dan 2020 serta pengaruhnya terhadap akurasi nilai piutang yang tersaji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik akuntansi piutang pajak daerah dan penyisihannya pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2019 – 2020?
2. Bagaimana kesesuaian antara praktik akuntansi piutang pajak daerah dan penyisihannya pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku?

3. Bagaimana teknis pengelolaan piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan bagaimana pengaruhnya terhadap akurasi nilai piutang dan penyisihannya yang disajikan dalam LKPD?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami praktik akuntansi piutang pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2019 – 2020.
2. Meninjau kesesuaian penerapan akuntansi piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
3. Membandingkan penerapan akuntansi pengelolaan piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara tahun anggaran 2019 dan 2020 serta melihat bagaimana pengaruhnya terhadap akurasi nilai piutang dan penyisihan piutang tak tertagih.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah mencakup peninjauan atas penerapan akuntansi piutang yang spesifik hanya pada piutang pajak daerah mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, serta pengungkapannya di dalam laporan keuangan periode anggaran 2019 dan 2020. Selain itu, juga mencakup tinjauan atas penilaian kualitas piutang yang digunakan sebagai dasar nilai estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Hasil

tinjauan tersebut dibandingkan antardua periode dan digambarkan bagaimana pengaruhnya terhadap akurasi nilai piutang dan penyisihan piutang tak tertagih.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam menyusun karya tulis dan menambah wawasan terkait praktik akuntansi piutang pajak daerah yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pemerintah

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan evaluasi atas praktik akuntansi piutang pajak daerah yang telah dilaksanakan.

3. Bagi Masyarakat

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait bagaimana penatausahaan piutang pajak daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah gambaran secara umum terkait topik yang diangkat dalam karya tulis ini. Pendahuluan terdiri atas beberapa bagian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi teori terkait topik tulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan pembahasan. Landasan teori tersebut meliputi definisi, prinsip pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terkait akuntansi piutang pajak daerah dan penyisihannya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Di bagian awal pembahasan, berisi profil singkat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan kondisi pengelolaan keuangannya selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, di bagian berikutnya berisi metode pengumpulan data dan penjelasan terkait tinjauan penerapan akuntansi piutang pajak daerah dan membandingkan dengan teori yang telah dituliskan. Selain itu, juga akan menjelaskan perbandingan penerapan akuntansi piutang pajak antara tahun 2019 dan 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bagian simpulan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran yang berguna sebagai bahan masukan untuk perbaikan atas penerapan akuntansi piutang pajak daerah Kabupaten Sidoarjo.